



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 4 Maret 2022

Nomor : 069/1511/Bangda
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota.
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan sebagai berikut:
 - a. Pada Pasal 18 ayat 1, bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
 - b. Pasal 298 ayat 1, bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 130 ayat 1 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah.
 - b. Pasal 141 ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
 - c. Pasal 144 ayat 1 menyatakan belanja untuk pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
3. Penerapan SPM di daerah telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
4. Berkenaan dengan angka 1, 2 dan 3, diminta :
 - a. Mengintegrasikan penerapan SPM kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

- b. Menyusun program dan kegiatan untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar di daerah, mengacu pada kodefikasi program, kegiatan dan subkegiatan yang diatur pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Jo Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - c. Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, agar mengintegrasikan penerapan SPM kedalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.
5. Untuk mengoptimalkan Penerapan SPM di daerah, agar:
- a. Membentuk Tim Penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didukung dengan anggaran dan penyediaan sumber daya aparatur guna mendorong intensitas koordinasi penerapan SPM.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Bersama Penerapan SPM di Tingkat Pusat u.p. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.
6. Menyampaikan laporan Penerapan SPM Tahun 2021 berdasarkan Permendagri Nomor 100 tahun 2018, sedangkan laporan SPM Tahun 2022 berdasarkan Permendagri Nomor 59 tahun 2021 dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah u.p. Bagian Perencanaan Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7942638, atau email: sekberspm@bangda.kemendagri.go.id.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah,



Dr. Sugeng Hariyono

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi;
6. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Menteri Sosial;
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
11. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.